



LAMPIRAN I
DAFTAR PERTANYAAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur yang mengalami kerugian dalam sewa-menyewa tanah pertanian dengan pembayaran bagi hasil di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Debitur yang wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian dengan pembayaran bagi hasil di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?

B. Pertanyaan Untuk Kreditur/Pemilik Tanah

1. Bagaimana sistem pembayaran dalam sewa-menyewa tanah pertanian dengan pembayaran bagi hasil?
2. Apakah bapak tahu Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil?
3. Apakah dalam pelaksanaan perjanjian berlangsung terjadi kendala atau masalah?
4. Apakah saudara mengetahui apa itu wanprestasi? Apa saudara pernah mengalami atau melakukan?
5. Apa bentuk kerugian yang saudara rasakan?
6. Apakah terdapat factor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi?
7. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan?

C. Pertanyaan Untuk Debitur/Penggarap

1. Bagaimana sistem pembayaran dalam sewa-menyewa tanah pertanian dengan pembayaran bagi hasil?
2. Apakah dalam perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian diatur mengenai keterlambatan pembayaran?
3. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan sewa-menyewa tanah pertanian dengan pembayaran bagi hasil?
4. Apakah saudara tahu Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil?


5. Apakah saudara mengetahui apa itu wanprestasi? Apa saudara pernah mengalami atau melakukan?
6. Apa bentuk kerugian yang saudara rasakan?
7. Apakah terdapat factor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi?
8. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan?

D. Pertanyaan Untuk Kepala Desa Giri Emas

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa tanah dengan pembayaran Bagi hasil di Desa Giri Emas?
2. Apakah dalam Pembuatan Perjanjian Sewa-menyewa tanah dengan penggarap dilakukan di hadapan Kepala desa?
3. Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan?

E. Pertanyaan Untuk Pak Selip

1. Bagaimana sistem pembayaran dalam selip gabah?
2. Apakah ada kendala dalam penyelipan gabah?
3. Bila terjadi gagal selip akibat cuaca, bagaimana sistem pembayarannya?



Nama Pewawancara	Profesi	Umur
Nyoman Pinis	Pemilik sawah	60 Tahun
Nengah Sukarsa	Penggarap	61 tahun
Jero Nurana	Pemilik Selip	65 Tahun
I Ketut Artana	Pemilik Sawah	60 Tahun
Ketut Reken	Penggarap	55 Tahun
Keut Wirasa	Sekretaris Desa	40 Tahun
Mangku Sukariama	Penggarap	45 Tahun





LAMPIRAN II
SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana s. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundksha@gmail.com

No : 2071 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

11 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Desa Giri Emas
d/a Jalan Raya Giri Emas - Singaraja
Kabupaten Jembrana
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Sewa-Menyewa Tanah Pertanian Dengan Pembayaran Bagi Hasil di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan Wawancara dan Pengambilan Data tentang transaksi sewa-menyewa tanah pertanian serta kondisi umum desa Giri Emas yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Nyoman Rini Permatasari
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101017
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat diandragama secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan Baf.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia



Dipindai dengan CamScanner



**LAMPIRAN III
DOKUMENTASI**

No. _____
Telah terima dari Nezrah Sukars
Uang sejumlah Tuan Rika Ruyias
Untuk pembayaran sewa tanah bakah
selama 76 hari.
Rp. 26000.000,-
saat ini 14/12/2014
Dg Puriwid.
xy Puri







RIWAYAT HIDUP



Ni Nyoman Rini Permatasari, lahir di Sangsit pada tanggal 4 Maret 2024. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Ketut Artana dan Ibu Made Srigandi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Hindu. Kini penulis bertempat di Banjar Dinas Segara, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Sangsit dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 3 Singaraja dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sawan dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan penulis dengan menempuh Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Tepat pada awal semester 2024 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Sewa Menyewa Tanah Pertanian Dengan Pembayaran Bagi Hasil Di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng”.